

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yang disebut penelitian hukum sosiologis yang berfungsi untuk mengetahui bagaimana cara bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat atau institusi.<sup>44</sup> Peneliti memilih metode penelitian ini dimana terjun secara langsung ke tempat lokasi dan ingin mengetahui bagaimana persepsi hakim tentang dispensasi nikah beserta dasar hukum yang dipakai ketika memutus perkara tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat sesuatu yang dilarang oleh norma agama.

Pada penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif fenomenologi dengan metode ini mencoba menguraikan dan mengutarakan serta mempelajari, memahami dari suatu pengalaman individu atau kelompok terhadap fenomena melalui penelitian mendalam dan inti dari penelitian fenomenologi adanya subjek, lokasi dan fenomena.<sup>45</sup> Dimana peneliti menguraikan hasil wawancara dari para subjek yang didapatkan oleh enam orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.

Studi penelitian ini diselenggarakan di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA. Karena sebelumnya peneliti pernah mewawancarai staf dan hakim di lokasi tersebut dan melakukan riset lapangan dengan mewawancarai enam orang

---

<sup>44</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm 51.

<sup>45</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hlm 29.

hakim di lokasi penelitian ini sehingga tempat ini cukup mewakili kriteria untuk mengambil data dan sumber data penelitian sesuai permasalahan.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dan objek sangat berpengaruh pada penelitian ini yang meliputi:

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitiannya adalah enam orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, pemilihan subjek ini dikarenakan dapat mewakili pendapat dari permasalahan diobjek penelitian sehingga peneliti memilih hakim tersebut sebagai informan menjadi subjek penelitian.

### **2. Objek Penelitian**

Studi ini mengkaji bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama dan apa alasan dan dasar hukum hakim tentang dispensasi nikah dengan alasan khawatir berbuat yang dilarang oleh norma agama.

## **C. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini membahas data dan sumbernya yang meliputi:

### **1. Data yang dimaksudkan untuk dikumpulkan dalam penelitian meliputi:**

- a. Identitas informan yang meliputi nama, nomor identitas negeri sipil (NIP), tempat tanggal lahir, pangkat, jabatan, riwayat pendidikan.
- b. Sudut pandang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA tentang dispensasi nikah karena khawatir melakukan sesuatu yang dilarang oleh norma agama beserta alasan dan dasar hukum hakim.

2. Sumber data, data primer data ini data utama yang didapat langsung dari informan dengan wawancara langsung terhadap enam orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

##### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan melalui serangkaian tindakan dilakukan secara langsung antara peneliti dan informan. sehingga mendapat informasi yang diinginkan.<sup>46</sup> Peneliti melaksanakan tanya jawab dengan enam orang hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA.
- b. Dokumentasi dimana mengumpulkan data dari sumber dokumen foto atau rekaman.<sup>47</sup> Tahap ini peneliti saat melakukan wawancara menghasilkan rekaman dan foto bersama para informan untuk penunjang atau sebagai bukti sahnya data-data yang telah dicari oleh peneliti.

---

<sup>46</sup> Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 161.

<sup>47</sup> Hardandi et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm 265.

## E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam pengolahan data dilakukan ketika data-data di lapangan telah terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan analisis data:

### 1. Teknik pengolahan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini:

- a. *Editing*, adalah mengelompokkan hasil dan data-data menjadi beberapa kategori sehingga lebih mudah mendeskripsikan secara menyeluruh data penelitian.<sup>48</sup>
- b. *Deskripsi*, adalah memaparkan data secara jelas kedalam bentuk uraian hasil riset yang telah diteliti seperti uraian yang telah dilakukan dengan wawancara oleh para hakim lalu menghubungkan dengan teori-teori yang ada.<sup>49</sup>
- c. *Matriks*, menurut Miles dan Huberman adalah penyajian data bentuk matriks yang berupa tabel berisi ringkasan dari deskripsi yang ditelitinya.<sup>50</sup> Penelitian ini memakai matriks tabel untuk mempermudah menyimpulkan hasil wawancara dari informan sebelumnya.

### 2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menelaah atau melakukan kajian hasil pengolahan data menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>51</sup> Peneliti menganalisis pada data-data penelitian sehingga mendapat kesimpulan dari hasil penelitian sehingga data yang telah dikumpulkan dapat mudah dipahami.

---

<sup>48</sup> Maman Rachman, *5 Pendekatan Penelitian* (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2015), hlm 128.

<sup>49</sup> Hardandi et al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hlm 325.

<sup>50</sup> Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017), hlm 89.

<sup>51</sup> Dewata and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 183.

## F. Tahapan Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan melalui sebuah prosedur yang meliputi:

1. Tahap *pertama*, atau langkah permulaan melakukan wawancara dengan staf pengadilan pada bulan Agustus 2022, selanjutnya proposal skripsi berkonsultasi kepada pembimbing, kemudian diadakan pembuatan desain operasional proposal, selanjutnya diserahkan ke Tim Biro Skripsi mendapat persetujuan, setelah disetujui keluar surat penetapan judul pada tanggal 10 Januari 2023. Untuk mengikuti Seminar Desain Proposal pada tanggal 7 Februari 2023. Selama seminar, diperbaiki beberapa hal, seperti mengubah judul skripsi. Setelah pembimbing I dan pembimbing II menyetujuinya, peneliti mengajukan permohonan Surat Perintah Riset. dan melakukan instrumen pengumpulan data (IPD) untuk menggali data-data yang valid.
2. Tahap *kedua*, Setelah izin riset disetujui dan petunjuk diberikan oleh dosen pembimbing, peneliti pergi lokasi penelitian dan mewawancarai informan enam orang hakim pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA pada tanggal 11 Mei 2023.
3. Tahap *ketiga*, setelah mengumpulkan hasil penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusunnya menjadi skripsi, dan mendiskusikannya dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II untuk memperoleh saran, masukan serta perbaikan.
4. Tahap *keempat*, tahap revisi dan penyempurnaan skripsi setelah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, lalu diajukan dalam *munaqasyah* setelah mendapat persetujuan dari Pembimbing. Setelah itu, melakukan

*munaqasyah* bertempat pada ruangan *munaqasyah* 1 kantor syariah pada tanggal 25 Juli 2023. selanjutnya peneliti melakukan revisi lagi perbaikan koreksi tim sidang penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.